

ARTIKEL JURNAL

**DAMPAK PEMANFAATAN HARTA PEKERJA MIGRAN
INDONESIA TERHADAP HUBUNGAN KELUARGA**

Oleh:

**INDRI YULIYANI
NPM. 2102011006**



**Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2025 M**

**DAMPAK PEMANFAATAN HARTA PEKERJA MIGRAN
INDONESIA TERHADAP HUBUNGAN KELUARGA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

INDRI YULIYANI
NPM. 2102011006

Pembimbing: Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
1447 H / 2025 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Indri Yuliyani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka artikel saudara:

Nama : **INDRI YULIYANI**
NPM : 2102011006
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **DAMPAK PEMANFAATAN HARTA PEKERJA MIGRAN
INDONESIA TERHADAP HUBUNGAN KELUARGA**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 02 Oktober 2025
Pembimbing,



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIP. 19880810 202321 1 030

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Artikel : **DAMPAK PEMANFAATAN HARTA PEKERJA MIGRAN
INDONESIA TERHADAP HUBUNGAN KELUARGA**

Nama : **INDRI YULIYANI**

NPM : **2102011006**

Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)**

Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, 02 Oktober 2025
Pembimbing,



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIP. 19880810 202321 1 030



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL JURNAL

Nomor: B-218/Un.26.2/02/PP.00.2/11/2025

Artikel Jurnal dengan Judul: DAMPAK PEMANFAATAN HARTA PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERHADAP HUBUNGAN KELUARGA, disusun Oleh: INDRI YULIYANI, NPM: 2102011006, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/28 Oktober 2025.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag., M.H.

Penguji I : Wahyu Setiawan, M.Ag

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D

NIP.19740104 199903 1 004

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indri Yuliyani
NPM : 2102011006
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Artikel ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 20 Oktober 2025
Yang menyatakan



Indri Yuliyani
NPM. 2102011006

MOTTO

“Jangan biarkan pengorbanan jauh meruntuhkan fondasi keluarga. Mimpikan harta itu sebagai jembatan untuk mendekat, bukan dinding yang memisahkan. Wujudkan kebahagiaan itu dengan kasih sayang yang tiada tara”

“Yang paling menyakitkan bukan seberapa jauh jarak memisahkan, tapi seberapa dalam harta merenggangkan hati. Karena sesungguhnya, rumah adalah tempat hati berlabuh, bukan hanya tempat uang berdiam”

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan karya ilmiah dalam bentuk artikel jurnal ini kepada:

1. Ibunda tercinta, Musrofa, yang dengan kasih sayang, doa, dan ketulusan hati selalu menjadi sumber semangat dan kekuatan saya. Terima kasih atas setiap peluh dan pengorbanan yang tidak pernah habis demi masa depan anakmu ini.
2. Ayahanda tercinta, Mukhsin, yang senantiasa memberikan kasih, nasihat, dan teladan yang menjadi pijakan dalam setiap langkahku. Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan untukmu.
3. Kakakku Siti Rohaya, S.E, terima kasih atas dukungan, doa, dan perhatian kalian selama ini. Kehangatan dan kebersamaan kalian adalah bagian penting dari setiap pencapaian yang kuraih.
4. Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, tempatku ditempa, dibimbing, dan diberi ruang untuk tumbuh dalam ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman. Terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, dan kenangan berharga yang tak ternilai selama masa studiku.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Artikel jurnal ini. Penulisan artikel jurnal ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program studi Akhwalus Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Jurai Siwo Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian artikel jurnal ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada

1. Prof. Dr. Hj. Ida Umami, M.Pd, Kons, selaku Rektor UIN Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy, sebagai Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah).
4. Bapak Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan UIN Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan artikel jurnal ini sangat diharapkan dan diterima dengan lapang dada. Semoga artikel jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, Oktober 2025
Peneliti,



Indri Yuliyani
NPM. 2102011006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ORISINALITAS PENELITIAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	1
A. Pendahuluan.....	2
B. Pemanfaatan Harta Hasil Kerja Pekerja Migran Indonesia Oleh Pasangan Diluar Kesepakatan di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji.	3
C. Dampak Pemanfaatan Harta Hasil Kerja Pekerja Migran Indonesia oleh Pasangan di Luar Kesepakatan Terhadap Hubungan Keluarga di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji.	10
1. Hubungan Keluarga Kurang Harmonis	10
2. Menjadikan Anak Mudah Stres	12
3. Memicu Terjadinya Perceraian	13
D. Kesimpulan	15
DAFTAR PUSTAKA	16
LAMPIRAN.....	19



DAMPAK PEMANFAATAN HARTA PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERHADAP HUBUNGAN KELUARGA

¹Indri Yuliyani, ²Hud Leo Perkasa Maki, ³Nawa Angkasa, ⁴Hendra Irawan

¹Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, ² Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, ³ Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung, ⁴ Universitas Islam Negeri (UIN)

Jurai Siwo Lampung email:

indricans2201@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui dan menganalisis pemanfaatan harta hasil kerja Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh pasangan di luar kesepakatan di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji; dan 2) mengetahui serta menganalisis dampak pemanfaatan harta tersebut terhadap hubungan keluarga. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Informan ditentukan secara *purposive* dengan kriteria tertentu, meliputi PMI, pasangan PMI, mertua, dan tetangga, yang memiliki pengalaman relevan, khususnya terkait penyimpangan penggunaan dana hasil kerja PMI. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dokumentasi, serta studi literatur dari sumber sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) harta hasil kerja PMI sering dimanfaatkan oleh pasangan tanpa kesepakatan awal, tidak sesuai tujuan pengiriman dana seperti pendidikan anak, renovasi rumah, atau modal usaha. Penyebabnya antara lain kurangnya komunikasi, tidak adanya kesepakatan tertulis, serta pengaruh tekanan sosial dan gaya hidup konsumtif pasangan di tanah air. 2) Dampak dari penyimpangan ini terhadap hubungan keluarga yaitu munculnya ketidakharmonisan rumah tangga. Bahkan dalam beberapa kasus, kondisi ini berujung pada perceraian. Selain itu, anak-anak juga mengalami dampak psikologis, seperti stres dan menurunnya semangat belajar.

Kata Kunci: Pemanfaatan Harta, Pekerja Migran Indonesia, Hubungan Keluarga

Abstract: *This study aims to: 1) identify and analyze the use of assets from the work of Indonesian Migrant Workers (PMI) by couples outside the agreement in Tanjung Mas Jaya Village, East Mesuji District, Mesuji Regency; and 2) identify and analyze the impact of the use of these assets on family relationships. The method used is a descriptive qualitative approach with a field research type. Informants are determined purposively with certain criteria, including PMI, PMI spouses, in-laws, and neighbors, who have relevant experience, especially related to the misuse of PMI funds. Data collection techniques include interviews, documentation, and literature studies from secondary sources. The results of the study indicate that 1) PMI assets are often used by couples without an initial agreement, not in accordance with the purpose of sending funds such as children's education, home renovation, or business capital. The causes include lack of communication, absence of a written agreement, and the influence of social pressure and the couple's consumptive lifestyle in their home country. 2) The impact of this deviation on family relationships is the emergence of household disharmony. In some cases, this condition even leads to divorce. In addition, children also experience psychological impacts, such as stress and decreased enthusiasm for learning.*

Keywords: *Utilization of Assets, Indonesian Migrant Workers, Family Relationships*

A. Pendahuluan

Mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* merupakan cita-cita setiap rumah tangga. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, setiap anggota keluarga memiliki tanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan hidup, yang dapat diperoleh melalui bekerja atau berusaha. Salah satu cara dapat ditempuh adalah bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI), yang memberikan peluang untuk mendapatkan penghasilan lebih baik demi kesejahteraan keluarga.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu elemen penting dalam perekonomian nasional, terutama melalui kontribusi remitansi yang mereka kirimkan ke keluarga di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, sering muncul permasalahan hukum terkait status penghasilan yang mereka peroleh, terutama dalam kaitannya dengan konsep harta bersama dalam pernikahan.

Harta kekayaan di dalam perkawinan dijelaskan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada bab harta benda dalam perkawinan pasal 35 hingga pasal 37. Ketentuan itu menjabarkan bahwa harta benda yang diperoleh oleh pasangan suami istri selama perkawinan menjadi harta bersama. Maksud dari kata menjadi harta bersama adalah harta tersebut bentuk, kepemilikan dan penguasaannya bersamasama. Terhadap status harta bersama itu segala bentuk perbuatan hukum yang timbul darinya memerlukan persetujuan dari suami dan istri. Mengingat harta itu status kepemilikannya dimiliki bersama-sama. Hal ini dikenal dengan sebutan percampuran harta benda dalam perkawinan.¹

Harta bersama dalam ikatan perkawinan dapat dikelola bersama antara suami dan istri. Namun segala tindakan hukum terhadap harta bersama harus melalui persetujuan atau kesepakatan para pihak.² Membuat kesepakatan dalam rumah tangga hukumnya mubah, artinya boleh seseorang untuk membuat kesepakatan dan boleh juga tidak membuat. Namun, apabila sudah dibuat, memenuhi syarat yang dinyatakan dalam bentuk kesepakatan itu hukumnya adalah wajib.³

Pemanfaatan harta hasil kerja PMI tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan atau kesepakatan yang telah disepakati antara pasangan. Ketidaksepakatan dalam pengelolaan harta ini dapat menimbulkan konflik dalam rumah tangga yang berpotensi merusak keharmonisan keluarga, sebagaimana yang terjadi di Desa Tanjung Mas Jaya di Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Data yang dimiliki Pemerintah Desa Tanjung Mas Jaya menunjukkan bahwa jumlah warga desa yang tercatat sebagai PMI aktif adalah sebanyak 59 orang. Dari jumlah tersebut, 42 orang merupakan PMI perempuan, sementara sisanya yaitu 17 orang adalah PMI laki-laki.

Berdasarkan hasil pra-survei di Desa Tanjung Mas Jaya, ditemukan permasalahan dalam pemanfaatan harta hasil kerja Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal antara pasangan. Beberapa PMI mengirimkan sebagian besar penghasilannya ke keluarga di tanah air dengan harapan dana tersebut digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, pendidikan anak, dan

¹ Sanjaya dan Faqih, 91

² Mahir Amin, dkk, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), 216

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014). 146

tabungan masa depan. Namun, dalam kenyataannya, sebagian penerima dana justru menyalahgunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi, seperti membeli barang konsumtif atau bersenang-senang, sehingga kebutuhan utama keluarga tetap tidak terpenuhi.

Permasalahan serupa juga terjadi pada PMI lain yang menghadapi kondisi lebih serius, seperti penyalahgunaan dana oleh pasangan untuk berjudi. Kepercayaan yang awalnya diberikan secara penuh mulai runtuh ketika muncul tanda-tanda tidak wajar, seperti cepat habisnya uang kiriman tanpa penjelasan. Ketika kebenaran terungkap, hal ini menimbulkan konflik dalam rumah tangga dan mendorong PMI untuk mencari solusi, misalnya dengan mengalihkan pengelolaan dana kepada anggota keluarga lain yang lebih dipercaya. Temuan ini menunjukkan pentingnya komunikasi, transparansi, dan sistem pengelolaan keuangan yang lebih aman dalam keluarga pekerja migran.

Permasalahan di atas menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara teori pengelolaan harta bersama dalam perkawinan dengan realitas yang dialami oleh para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Desa Tanjung Mas Jaya. Secara teoritis, harta bersama dalam pernikahan harus dikelola berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dan apabila kesepakatan telah dibuat, maka hukumnya menjadi wajib untuk dipatuhi.⁴ Namun, dalam praktiknya, beberapa PMI mengalami penyalahgunaan dana oleh pasangan mereka di Indonesia, meskipun sudah ada kesepakatan sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat celah dalam implementasi prinsip pengelolaan harta bersama, di mana kesepakatan yang telah dibuat tidak dihormati oleh salah satu pihak. Penyimpangan ini tidak hanya menyebabkan ketidakadilan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik rumah tangga.

Penelitian mengenai pemanfaatan harta atau remitansi oleh keluarga PMI telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Dena Mustika dan Nopi (2022) menemukan bahwa keluarga TKI Taiwan di Desa Tersana, Indramayu, lebih banyak memanfaatkan remitansi untuk kebutuhan konsumtif dibandingkan produktif, meskipun secara umum kondisi sosial ekonomi keluarga menjadi lebih baik.⁵ Luki Salwa Novitasari (2022) juga menemukan bahwa remitansi yang diterima keluarga PMI di Desa Ngunggahan, Tulungagung, umumnya digunakan untuk keperluan konsumsi harian karena latar belakang ekonomi keluarga yang kurang mapan.⁶ Sementara itu, penelitian Femmy Indah Cahyani (2022) menunjukkan bahwa remitansi perempuan purna PMI di Pekon Ambarawa, Pringsewu, memberikan dampak sosial yang positif, di mana sebagian besar informan mampu mencapai indikator kesejahteraan keluarga melalui pemanfaatan remitansi untuk kebutuhan primer, pendidikan, kesehatan, dan tabungan.⁷ Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan harta hasil kerja PMI memiliki pengaruh nyata

⁴ Syarifuddin, 146

⁵ Dena Mustika dan Nopi, "Alokasi Pemanfaatan Remitan Oleh Keluarga TKI Taiwan di Desa Tersana Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu", *Resource*, Vol. 2, No. 1, (2022)

⁶ Luki Salwa Novitasari, "Pemanfaatan Remitansi Oleh Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Luar Negeri di Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung", *JIHIS: Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 8, (2022)

⁷ Femmy Indah Cahyani, "Pemanfaatan Uang Remitansi Perempuan Pekerja Migran Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Deskriptif pada Perempuan Purna Pekerja Migran di Pekon Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu)", Skripsi, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2022), dalam <http://digilib.unila.ac.id/65070/>, diakses pada 10 Februari 2025.

Dampak Pemanfaatan Harta Pekerja Migran Indonesia Terhadap Hubungan Keluarga: Studi di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji
terhadap kesejahteraan dan hubungan keluarga, tergantung pada cara pemanfaatan dana oleh anggota keluarga di tanah air.

Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dibandingkan dengan penelitian sebelumnya karena tidak hanya menganalisis alokasi dan pemanfaatan remitansi dari Pekerja Migran Indonesia (PMI), tetapi juga secara khusus membahas aspek penyimpangan dalam penggunaan harta hasil kerja PMI oleh pasangan di luar kesepakatan serta dampak yang ditimbulkan terhadap hubungan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana pemanfaatan remitansi yang tidak sesuai kesepakatan dapat menjadi sumber permasalahan dalam keluarga, sesuatu yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui dan menganalisis pemanfaatan harta hasil kerja Pekerja Migran Indonesia oleh pasangan di luar kesepakatan di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. 2) untuk mengetahui dan menganalisis dampak pemanfaatan harta hasil kerja Pekerja Migran Indonesia oleh pasangan diluar kesepakatan terhadap hubungan keluarga di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara faktual dan sistematis pemanfaatan harta hasil kerja PMI oleh pasangan di luar kesepakatan serta dampaknya terhadap hubungan keluarga. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan informan yaitu berdasarkan kriteria tertentu seperti masa kerja minimal tiga tahun dan pengalaman pengiriman dana yang tidak digunakan sesuai kesepakatan awal. Terdapat 16 informan pada penelitian ini yang terdiri dari PMI, suami/istri PMI, mertua PMI, serta tetangga PMI dari Desa Tanjung Mas Jaya. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber primer berupa wawancara langsung dan dokumentasi, serta sumber sekunder seperti buku, undang-undang, dan jurnal ilmiah terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara bebas terpimpin dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, membandingkan informasi dari berbagai pihak. Analisis data dilakukan dengan tahapan model Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁸ Kesimpulan dianalisis secara induktif, yaitu menyusun temuan berdasarkan informasi khusus di lapangan ke dalam pemahaman umum yang dapat menjawab permasalahan penelitian.⁹

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 244-252

⁹ Benny S. Pasaribu, dkk, *Metodologi Penelitian*, (Tangerang: Media Edu Pustaka, 2022), 15

B. Pemanfaatan Harta Hasil Kerja Pekerja Migran Indonesia Oleh Pasangan Diluar Kesepakatan di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Tanjung Mas Jaya, peneliti menemukan bahwa salah satu isu yang kerap muncul dalam keluarga Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah pemanfaatan harta hasil kerja di luar kesepakatan. Banyak PMI perempuan yang bekerja di luar negeri berharap jerih payah mereka bisa menjadi tumpuan untuk memperbaiki taraf hidup keluarga, terutama anak-anak. Namun dalam realitasnya, beberapa pasangan yang tinggal di Indonesia justru menggunakan uang tersebut untuk hal-hal yang tidak disepakati sebelumnya. Salah satu narasumber, SS, seorang PMI perempuan yang bekerja di Hong Kong, mengungkapkan bahwa sebelum berangkat, ia dan suaminya telah sepakat untuk menggunakan kiriman uangnya guna membangun rumah dan menyekolahkan anak hingga jenjang SMA. Namun setelah bekerja selama dua tahun dan mengirimkan uang secara rutin setiap bulan, ia terkejut mengetahui bahwa rumah mereka masih belum direnovasi dan anaknya justru berhenti sekolah. “Saya kaget diberitahu rumah masih reyot, anak malah kerja ikut orang, padahal tiap bulan saya kirim lebih dari 5 juta,” ujar SS saat diwawancarai melalui panggilan video.¹⁰

Masalah tidak berhenti di situ. Saat ditanya lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan selama ditinggal merantau, suami SS, berinisial HS, memberikan keterangan berbeda. Ia menyebut bahwa sebagian besar uang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membantu keluarga besar. Dalam wawancara langsung, HS berkata, “Uang itu saya pakai buat kebutuhan harian, bantu orang tua juga. Kadang ada tetangga yang pinjam, masa saya nggak bantu?”¹¹ Pernyataan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana hasil kerja PMI tidak selalu melalui komunikasi yang terbuka dan terencana, serta cenderung dipengaruhi oleh tekanan sosial dari lingkungan sekitar.

Keterangan yang lebih menarik datang dari mertua SS, yaitu ibu kandung dari HS yang berinisial MR. Dalam wawancara di rumahnya, MR mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya merasa tidak nyaman karena tahu uang yang dikirim oleh menantunya sering kali digunakan oleh anaknya untuk hal-hal yang tidak perlu. “Saya sudah bilang sama anak saya, itu uang istrimu buat anak dan rumah, jangan buat foya-foya” ujarnya.¹²

Perspektif lain datang dari tetangga SS, berinisial NN, yang tinggal dekat rumah pasangan suami SS dan HS. Menurutinya, selama SS bekerja di luar negeri, suaminya sering terlihat menghabiskan waktu di warung kopi dan jarang terlihat bekerja. “Istrinya banting tulang di luar negeri, dia malah di sini nongkrong tiap hari, suka beli rokok mahal, kadang traktir orang juga,” ujar NN.¹³

Kemudian berdasarkan keterangan Pegawai Migran Indonesia lain, yaitu SL, seorang PMI di Singapura, yang telah bekerja selama lebih dari lima tahun. SL mengungkapkan bahwa ia setiap bulan mengirimkan uang ke suaminya untuk keperluan rumah tangga dan biaya sekolah anak. Namun belakangan ia mengetahui

¹⁰ SS, (PMI dari Desa Tanjung Mas Jaya), wawancara via WhatsApp, pada 12 Juni 2025

¹¹ HS, (Suami SS), wawancara pada 15 Juni 2025

¹² MM, (Mertua SS), wawancara pada 16 Juni 2025

¹³ NN, (Tetangga SS & HS), wawancara pada 17 Juni 2025

bahwa suaminya menggunakan uang tersebut untuk keperluan lain seperti membeli kendaraan untuk adiknya membeli burung mahal untuk sekedar hobi. SL mengaku terpuak dan merasa dikhianati, karena ia selama ini bekerja keras dan hidup terpisah dari keluarga demi masa depan mereka.¹⁴

Sementara itu, dari hasil wawancara dengan MI, pasangan dari SL, ditemukan bahwa ada kecenderungan dari pihak pasangan untuk merasa memiliki hak penuh atas uang yang dikirim oleh istri mereka. MI mengatakan bahwa dirinya merasa berhak menggunakan uang kiriman untuk hal-hal yang menurutnya penting, termasuk memperbaiki rumah orang tuanya dan membeli kendaraan untuk adiknya. Saat ditanya mengenai kesepakatan awal dengan istrinya, MI mengakui memang tidak ada kesepakatan tertulis, hanya sebatas pembicaraan biasa sebelum keberangkatan. Ia berdalih bahwa sebagai kepala keluarga, ia punya tanggung jawab terhadap keluarga besar, bukan hanya istri dan anak.¹⁵

Permasalahan ini juga menjadi perhatian mertua PMI, terutama ibu dari suami PMI yaitu RW. Dalam wawancara dengan RW, mertua dari SL, ia mengungkapkan keprihatinannya atas bagaimana anaknya menggunakan uang kiriman dari menantunya. RW menceritakan bahwa menantunya sering mengeluh melalui telepon karena uang kiriman cepat habis, namun rumah tetap dalam kondisi memprihatinkan. Ia juga menyaksikan sendiri anaknya sering pergi nongkrong bersama teman-temannya, bahkan membeli burung mahal untuk hobi. RW mengatakan bahwa ia pernah menegur anaknya agar lebih bijak, namun sang anak berdalih bahwa ia butuh hiburan karena merasa kesepian ditinggal istri. RW merasa kasihan pada menantunya yang bekerja keras jauh dari rumah, sementara uangnya tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.¹⁶

Perspektif dari tetangga PMI juga memberikan pandangan yang menarik. Dalam wawancara dengan SA, seorang tetangga dekat kediaman SL dan MI, ia mengungkapkan bahwa di lingkungannya memang terdengar bisik-bisik tentang penyalahgunaan uang kiriman SL oleh MI. SA menyebutkan bahwa ada beberapa MI yang justru tampil lebih mewah setelah istrinya pergi ke luar negeri, membeli sepeda motor baru, sering nongkrong di warung kopi, dan bahkan jarang terlihat mengurus anak. SA menambahkan bahwa ada kekhawatiran dari warga setempat terhadap anak-anak SL yang cenderung terabaikan karena pola asuh bergeser pada neneknya, sementara ayahnya terlalu sibuk dengan urusan pribadi.¹⁷

Pekerja Migran Indonesia lain, yaitu YL, seorang ibu dua anak yang kini bekerja sebagai PMI di Korea Selatan, mengungkapkan bahwa ia telah menetapkan perjanjian dengan suaminya sebelum keberangkatan. Mereka sepakat bahwa uang yang ia kirim akan digunakan untuk membiayai pendidikan anak, membayar cicilan tanah yang telah dibeli sebelum ia merantau, dan sebagian kecil untuk modal usaha warung kecil. Dalam wawancara melalui WhatsApp, YL menyatakan, “Saya sengaja merantau supaya anak-anak bisa sekolah tinggi dan supaya kita bisa buka usaha. Tapi kenyataannya uang yang saya kirim tidak dipakai sesuai kesepakatan.” Ia

¹⁴ SL (PMI dari Desa Tanjung Mas Jaya), wawancara via WhatsApp, pada 13 Juni 2025

¹⁵ MI (Suami SL), wawancara pada 15 Juni 2025

¹⁶ RW (Mertua SL), wawancara pada 16 Juni 2025

¹⁷ NA, (Tetangga SL dan MI), wawancara pada 17 Juni 2025

mengatakan sempat mengirim uang sekitar Rp. 6 juta per bulan selama dua tahun, namun saat ia pulang, cicilan tanah masih tertunggak dan tidak ada warung yang pernah dibuka. Hal ini membuatnya berangkat kembali ke luar negeri.¹⁸

Peneliti kemudian mewawancarai suami YL, berinisial HK, yang tinggal bersama kedua anaknya di rumah orang tuanya. Ia mengakui bahwa uang kiriman istrinya sebagian besar memang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, namun juga digunakan membayar utang kepada teman. Dalam keterangannya, HK menyatakan, “Saya nggak kerja tetap, jadi uang itu ya dipakai untuk hidup. Lagipula saya juga stres ngurus anak sendiri.” Ketika ditanyakan mengenai kesepakatan awal, ia berdalih bahwa kondisi hidup sekarang tidak sesuai rencana dan tidak semua bisa dikendalikan. Ia pun tampak kurang menyadari bahwa tindakannya telah melanggar kepercayaan yang dibangun bersama istrinya sebelum keberangkatan.¹⁹

Untuk memperkuat data, peneliti juga mewawancarai ibu dari HK, yaitu mertua dari YL, yang selama ini ikut tinggal bersama mereka. Menurut keterangan sang mertua yaitu KS, uang dari YL sebetulnya sangat cukup jika digunakan dengan benar. Ia bahkan menyatakan sempat beberapa kali menegur anaknya karena terlalu sering keluar malam dan tidak memberikan perhatian penuh kepada anak-anak. “Saya sering bilang ke anak saya, “itu uang istrimu, jangan sembarangan”. Tapi dia malah marah, katanya saya ikut campur.” Sang mertua merasa serba salah, karena di satu sisi ia tahu anak menantunya bekerja keras, tapi di sisi lain ia tidak punya kuasa penuh untuk mengatur keuangan rumah tangga anaknya.²⁰

Sementara itu, tetangga terdekat mereka yang berinisial RN juga memberikan kesaksian bahwa ia sering melihat HK keluar rumah hingga larut malam, bahkan membawa teman-teman yang bukan dari lingkungan sekitar. RN menyatakan bahwa ia dan beberapa warga lain pernah mendengar bahwa HK menggunakan uang kiriman istrinya untuk “senang-senang” dan tidak memprioritaskan kebutuhan rumah tangga. “Kita sebagai tetangga ya prihatin, apalagi anak-anaknya sering kami lihat kurang perhatian.”²¹

Seorang PMI lain yang bekerja di Taiwan menyampaikan yaitu KT mengatakan, “Saya tiap bulan ngirim uang ke istri, tapi ternyata uang itu malah dipakai untuk bayar-bayar hutang yang tidak jelas tanpa bilang saya. Saya merasa dikhianati.”²² Pernyataan ini menunjukkan bahwa tidak adanya kesepakatan dan komunikasi yang baik berpotensi menimbulkan konflik serius.

Persoalan semakin kompleks ketika pihak pasangan di rumah merasa memiliki hak penuh atas harta yang dikirim. Pasangan dari KT yaitu IM mengakui adanya penggunaan dana tanpa komunikasi terlebih dahulu, yang pada akhirnya berdampak pada hubungan pernikahan. “Saya kira nggak masalah karena itu kan buat kebutuhan keluarga juga. Tapi suami saya marah besar pas tahu saya bayar hutang-hutang saya di sini” ujar istri salah satu PMI.²³

¹⁸ YL (PMI dari Desa Tanjung Mas Jaya), wawancara via WhatsApp, pada 13 Juni 2025

¹⁹ HK (Suami SL), wawancara pada 15 Juni 2025

²⁰ KS (Mertua SL), wawancara pada 16 Juni 2025

²¹ RN (Tetangga SL dan MI), wawancara pada 17 Juni 2025

²² KT (PMI dari Desa Tanjung Mas Jaya), wawancara via WhatsApp, pada 13 Juni 2025 ²³

IM (Istri SL), wawancara pada 15 Juni 2025

Dampak dari tindakan ini tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga oleh keluarga besar dan lingkungan sekitar. Mertua dari PMI yaitu SLM mengungkapkan kekecewaannya terhadap konflik yang terjadi, “Saya kasihan sama anak saya, kerja jauh-jauh demi keluarga, tapi pulang-pulang malah ditinggal cerai. Uangnya habis, rumah tangganya juga habis”.²³ Sementara itu, seorang tetangga yaitu MGN menambahkan, “Dari luar kelihatan harmonis, tapi ternyata dalamnya ribut soal uang kiriman. Akhirnya mereka pisah.”²⁴ Berdasarkan wawancara di atas, menunjukkan bahwa pemanfaatan harta tanpa kesepakatan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga berdampak sosial dan psikologis yang serius, sampai pada perceraian sebagai bentuk akhir dari kegagalan komunikasi dan kepercayaan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tanjung Mas Jaya, ditemukan adanya penyimpangan dalam pengelolaan harta hasil kerja Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh pasangan yang ditinggal di tanah air. Kesepakatan awal antara pasangan sebelum keberangkatan PMI sering diabaikan dalam praktiknya. Harapan untuk menggunakan hasil kerja tersebut guna pendidikan anak, pembangunan rumah, atau modal usaha, kerap tidak terwujud karena dana dialihkan untuk kepentingan yang tidak disepakati bersama.

Berikut tabel yang merangkum penyalahgunaan harta hasil kerja PMI oleh pasangan dari setiap informan berdasarkan penelitian di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji:

Tabel Penyalahgunaan Harta Hasil Kerja PMI Oleh Pasangan

Informan PMI	Kesepakatan Awal	Penyalahgunaan/Pemanfaatan Diluar Kesepakatan
SS	Renovasi rumah dan pendidikan anak sampai SMA	Uang tidak digunakan renovasi rumah, anak berhenti sekolah dan bekerja. Pasangan PMI memakai uang untuk kebutuhan harian, bantu keluarga besar, nongkrong dan beli rokok mahal.
SL	Kebutuhan rumah tangga dan biaya sekolah anak	Uang dipakai untuk beli kendaraan adik dan burung mahal sebagai hobi. Pasangan PMI merasa berhak menggunakan uang.
YL	Pendidikan anak, cicilan tanah, modal usaha warung kecil	Uang tidak digunakan sesuai kesepakatan; cicilan tanah tertunggak, warung tidak ada. Pasangan PMI memakai uang untuk kebutuhan sehari-hari dan bayar utang teman.
KT	Setiap pengeluaran PMI wajib mengetahuinya	Uang digunakan untuk bayar hutang yang tidak jelas tanpa sepengetahuan PMI. Pasangan PMI menganggap wajar pakai uang untuk kebutuhan keluarga tapi tanpa komunikasi.

Ditinjau dari sudut pandang hukum positif, Undang-Undang Perkawinan Pasal 35 menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah milik bersama. Artinya, meskipun harta itu diperoleh hanya oleh salah satu pihak, misalnya dari hasil kerja PMI, tetap termasuk dalam kategori harta bersama selama diperoleh dalam masa pernikahan. Oleh karena itu, dalam pemanfaatannya, harus ada kesepakatan antara suami dan istri. Kesepakatan dalam rumah tangga bersifat *mubah* (boleh), namun apabila telah disepakati bersama, maka pemenuhannya

²³ SLM (Mertua SL), wawancara pada 16 Juni 2025

²⁴ MGN (Tetangga SL dan MI), wawancara pada 17 Juni 2025

menjadi *wajib*.²⁵ Maka, pengelolaan harta oleh pasangan di rumah tanpa persetujuan dari pihak yang bekerja di luar negeri merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam rumah tangga. Pelanggaran ini berpotensi merusak kepercayaan dan menciptakan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri.

Segala bentuk pemanfaatan harta bersama harus dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Undang-Undang Perkawinan Pasal 36 (1) menegaskan bahwa tindakan hukum atas harta bersama memerlukan persetujuan pasangan. Apabila istri menggunakan harta hasil kerja suaminya di luar kesepakatan, maka secara moral dan hukum ia telah melanggar asas keadilan dan kebersamaan dalam rumah tangga.²⁶ Dalam Islam, pemanfaatan harta secara adil dan bertanggung jawab merupakan bagian dari amanah yang harus dijaga. Firman Allah dalam QS. Al-Isra ayat 34 sebagai berikut:

.... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "...Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya." (Q.S. Al-Isra: 34)²⁷

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, 'Dan penuhilah janji' maksudnya adalah perjanjian yang kalian buat dengan sesama manusia, yang kalian berlakukan kepada mereka, karena sesungguhnya semua itu akan dimintai pertanggungjawaban dari pelakunya.^{28 29} Ayat tersebut menegaskan pentingnya menjaga kesepakatan, termasuk dalam hal keuangan, agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Ditinjau dari sisi moral dan spiritual, Islam mengajarkan pentingnya amanah dalam mengelola harta. Dalam QS. Al-Anfal ayat 27, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S. Al-Anfal: 27)³⁰

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat di atas menjelaskan bahwa amanah mencakup seluruh amal perbuatan yang Allah Ta'ala bebaskan kepada hambahamba-Nya sebagai tanggung jawab. Maksud dari amanah tersebut adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Ibnu Katsir juga menafsirkan perintah "jangan berkhianat" sebagai

²⁵ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 146

²⁶ Siti Mustaghfiroh dan Nely Melinda, "Pemanfaatan Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif", *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, (2022), 121

²⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2019), 397

²⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 29, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2013), 163

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 248

larangan untuk melanggar amanah tersebut. Meskipun ayat ini diturunkan dengan sebab khusus, para ulama, khususnya Jumhur Ulama, berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah keumuman lafazhnya, bukan kekhususan sebab turunnya. Perbuatan khianat mencakup berbagai bentuk dosa, baik dosa kecil maupun besar, dan dapat berdampak pada pelaku secara pribadi maupun merugikan orang lain.³¹

Pengelolaan harta PMI merupakan bentuk amanah yang harus dijaga oleh pasangan yang tinggal di tanah air. Penyimpangan dalam penggunaan harta ini bukan hanya bentuk pelanggaran terhadap kesepakatan, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang telah diberikan. Oleh sebab itu, pasangan suami istri dituntut untuk saling jujur, terbuka, dan bertanggung jawab dalam mengatur keuangan keluarga, agar tujuan dari keberangkatan PMI dapat tercapai dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.

C. Dampak Pemanfaatan Harta Hasil Kerja Pekerja Migran Indonesia oleh Pasangan di Luar Kesepakatan Terhadap Hubungan Keluarga di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji.

1. Hubungan Keluarga Kurang Harmonis

Salah satu pekerja migran asal desa tersebut, Ibu SS, mengungkapkan perasaannya terhadap pengelolaan dana oleh pasangan tanpa persetujuan: “Saya kirim uang tiap bulan untuk ditabung dan biaya anak sekolah, tapi ternyata dipakai suami untuk hal-hal yang tidak disepakati, tanpa ngomong dulu sama saya. Saya merasa dikhianati dan sempat terpikir mau cerai waktu itu.”³² Ungkapan tersebut menunjukkan adanya luka emosional yang mendalam yang dapat berujung pada renggangnya komunikasi suami-istri, serta berkurangnya rasa saling percaya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh pekerja migran berinisial SL: “Awalnya kami rencana beli tanah, mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan untuk anak sekolah, tapi uangnya malah dipakai suami untuk membeli kendaraan untuk adiknya dan membeli burung mahal sekedar hobi.”³³ Sementara itu, YL menyatakan: “Saya jadi malas komunikasi, setiap nelpo pasti berujung marah. Saya kerja di luar negeri itu berat, tapi suami kayak nggak hargai.”³⁴ Temuan ini mencerminkan pola relasi keluarga yang terganggu akibat pemanfaatan harta secara sepihak. Akumulasi dari ketidakjujuran, pengambilan keputusan sepihak, dan komunikasi yang tidak baik berkontribusi terhadap hubungan yang tidak harmonis dan rawan konflik.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diketahui bahwa pemanfaatan harta hasil kerja Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh pasangan secara sepihak tanpa kesepakatan bersama terbukti menimbulkan dampak serius terhadap keharmonisan keluarga. PMI merasa dikhianati karena hasil kerja keras mereka justru dimanfaatkan untuk keperluan yang tidak disetujui bersama, seperti pembelian barang konsumtif atau kebutuhan pihak lain di luar tanggung jawab rumah tangga. Hal ini menimbulkan rasa kecewa, terluka, hingga munculnya pikiran untuk mengakhiri hubungan pernikahan. Ketika pengelolaan keuangan tidak dilakukan secara terbuka dan penuh kepercayaan, relasi pasangan menjadi renggang dan rentan konflik.

³¹ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2013), 30

³² SS, (PMI dari Desa Tanjung Mas Jaya), wawancara via WhatsApp, pada 12 Juni 2025

³³ SL (PMI dari Desa Tanjung Mas Jaya), wawancara via WhatsApp, pada 13 Juni 2025

³⁴ YL (PMI dari Desa Tanjung Mas Jaya), wawancara via WhatsApp, pada 13 Juni 2025

Fenomena tersebut sejalan dengan teori disharmoni keluarga yang dikemukakan oleh Octamaya Tenri Awaru, di mana salah satu dampaknya adalah sering terjadinya konflik dalam rumah tangga.^{31 32} Ketidakterbukaan dan pengambilan keputusan sepihak dalam pengelolaan keuangan tidak hanya memicu pertengkaran suami istri, tetapi juga mengikis rasa kerukunan dalam keluarga. Dalam beberapa kasus, hal ini menyebabkan komunikasi menjadi dingin dan jarang terjadi. Ketika komunikasi menurun, potensi penyelesaian masalah pun tertutup, sehingga konflik cenderung terus berulang dan memperburuk kondisi hubungan.

Secara spiritual, Al-Qur'an menekankan pentingnya keharmonisan dalam keluarga sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. Ar-Rum: 21)³³

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat di atas menjelaskan bahwa salah satu bentuk rahmat Allah SWT kepada manusia adalah menjadikan pasangan-pasangan mereka dari jenis mereka sendiri, serta menanamkan rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka. Seorang laki-laki mengikat hubungan dengan seorang wanita bisa karena rasa cinta, atau karena kasih sayang yang tumbuh melalui kehadiran anak, kebutuhan akan nafkah, dan kasih sayang di antara keduanya.³⁷

Kaitannya dengan penelitian ini, ayat di atas mengajarkan bahwa dalam pernikahan seharusnya ada *mawaddah* (kasih sayang) dan *rahmah* (kasih sayang penuh pengertian), yang menjadi dasar dalam membangun kepercayaan dan kesepahaman. Maka, ketika kepercayaan dilanggar dan tidak ada kesepakatan dalam mengelola hasil kerja, nilai-nilai sakral dalam pernikahan juga dilanggar, menjauhkan keluarga dari ketenangan dan rahmat yang dijanjikan oleh Allah SWT.

Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan dalam literatur mengenai persoalan remitan yang dikelola secara tidak transparan. Misalnya, penelitian oleh Laksono (2023) yang mengungkapkan pentingnya literasi finansial dalam keluarga pekerja migran, menemukan bahwa keputusan ekonomi yang matang dan

³¹ Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), 344

³² Kementerian Agama RI, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2013), 364

³³ , (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2013), 364

Dampak Pemanfaatan Harta Pekerja Migran Indonesia Terhadap Hubungan Keluarga: Studi di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji

pengelolaan remitan secara bijak sangat menentukan keharmonisan keluarga.³⁴ Sementara itu, penelitian oleh Basrowi (2020) menemukan bahwa walaupun remitansi berdampak positif terhadap ekonomi keluarga dan pendidikan anak, sebagian besar dana tetap digunakan untuk konsumtif, sehingga potensi memperparah ketidakharmonisan jika tidak dikelola bersama pasangan.³⁵

2. Menjadikan Anak Mudah Stres

Anak-anak kerap menjadi korban ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dimana hal ini juga terjadi akibat dari alokasi dana dari hasil kerja PMI yang tidak digunakan sesuai kesepakatan awal. Ketika dana yang dikirimkan seharusnya digunakan untuk kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan, atau tabungan masa depan, namun justru dipakai untuk kepentingan konsumtif atau hal-hal yang tidak bermanfaat oleh pasangan di rumah, maka anak mengalami dampak psikologis. SL, TKI lainnya, mengungkapkan kekecewaannya: “Saya kerja di luar negeri siang malam, kirim uang rutin tiap bulan, tapi malah digunakan untuk hal-hal yang saya tidak ketahui. Anak saya sampai takut bilang mau beli buku sekolah, karena katanya uang sudah habis.”

Anak merasa kehilangan sosok ayah atau ibu sekaligus harus menerima dampak dari pengelolaan keuangan yang tidak transparan. YL, seorang PMI perempuan, menjelaskan: “Anak saya berubah jadi pendiam. Dulu ceria. Saya baru tahu ternyata uang kiriman saya jarang dipakai untuk beli kebutuhan sekolahnya. Dia merasa nggak dihargai.”³⁶

Ketika hubungan antara suami istri retak akibat penyalahgunaan harta kiriman, maka dampak psikologis tidak hanya dialami pasangan, tetapi juga tertanam dalam perkembangan mental anak. Anak menjadi lebih mudah stres, menunjukkan gejala depresi ringan, bahkan kehilangan motivasi belajar. KT, PMI lain, menyampaikan: “Saya kerja buat masa depan anak, tapi kalau uangnya dipakai seenaknya, saya dan anak juga jadi bingung dan merasa disia-siakan. Pernah anak ngomong ke saya: buat apa Ayah kerja kalau aku tetap nggak bisa beli kebutuhan sekolah? Hal itu membuat saya sedih sekali.”⁴¹

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan harta hasil kerja Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh pasangan di luar kesepakatan awal berdampak terhadap kondisi psikologis anak. Ketika dana yang dikirim PMI tidak digunakan untuk kebutuhan pokok seperti pendidikan anak, maka anak merasa tidak diperhatikan dan mengalami tekanan mental. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan Awaru yang menyatakan bahwa disharmonisasi keluarga dapat berdampak pada kondisi psikologis anak, menjadikannya mudah stres dan mengalami gangguan perkembangan.⁴² Anak-anak yang kehilangan kepercayaan terhadap peran orang tua cenderung menarik diri, merasa takut, atau bahkan mengalami depresi ringan akibat konflik keluarga yang berkepanjangan.

³⁴ Bayu Budi Laksono, “Literasi Finansial Keluarga Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Pengelolaan Remitan”, *Jurnal Pendidikan Nonformal*, Vol. 14, No. 2, (2019)

³⁵ Basrowi, “Impact of Migrant Workers to the Family Economic Status, Educational Level, and Child Health”, *Asers Publishing*, Vol. 10, No. 12, (2019)

³⁶ SS, (PMI dari Desa Tanjung Mas Jaya), wawancara via WhatsApp, pada 12 Juni 2025

⁴¹ YL (PMI dari Desa Tanjung Mas Jaya), wawancara via WhatsApp, pada 13 Juni 2025 ⁴² Awaru, *Sosiologi Keluarga*, 344

Ditinjau dari perspektif Islam, pengelolaan harta dan tanggung jawab terhadap keluarga telah diatur secara jelas dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa: 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (Q.S. An-Nisa: 5)⁴³

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT melarang memberikan wewenang dalam pengelolaan keuangan kepada orang-orang yang lemah akalnya, karena harta itu dijadikan Allah SWT sebagai penopang utama kehidupan.⁴⁴

Kaitan dengan hasil penelitian ini, ayat di atas menunjukkan bahwa harta harus dikelola secara bijak dan tidak disia-siakan, termasuk harta yang dikirim oleh pasangan yang bekerja di luar negeri. Ketika pasangan menyalahgunakan harta, bukan hanya melanggar amanah, tetapi juga menimbulkan kerusakan dalam tatanan keluarga yang Islam perintahkan untuk dijaga. Maka, pengkhianatan terhadap kesepakatan penggunaan harta juga berarti mengkhianati tanggung jawab moral dan spiritual terhadap keluarganya.

Temuan penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu seperti penelitian oleh Alfaza (2025), yang menemukan bahwa meskipun remitansi mendukung ekonomi keluarga, ketiadaan ibu di rumah menimbulkan kesenjangan emosional dan perubahan dalam pola pengasuhan; anak-anak sering diasuh oleh kakek-nenek atau pesantren, yang bisa mempengaruhi perkembangan emosional dan pendidikan anak.³⁷ Sementara itu, penelitian oleh prasetyo (2017) juga menegaskan pentingnya peran orang tua, terutama ibu, dalam menjaga kondisi psikologis anak pada keluarga migran; ketidakhadiran figur pengasuh utama dapat menimbulkan tekanan emosional dan penurunan kepercayaan diri pada anak.³⁸

3. Memicu Terjadinya Perceraian

Hasil wawancara dengan salah satu pekerja migran yaitu KT, mengungkapkan bahwa penggunaan harta oleh pasangan tanpa izin dapat menciptakan luka yang mendalam bagi dirinya. Ia menyatakan, “Saya kerja di luar negeri bukan untuk foya-foya, tapi untuk masa depan keluarga. Tapi saya dengan kabar, uang habis tanpa saya tahu ke mana. Saya merasa dikhianati. Akhirnya saya ajukan cerai karena sudah tidak ada lagi rasa percaya.”³⁹

³⁷ Ahmad Ro'i Alfaza, “Dampak Migrasi TKW terhadap Pengasuhan Keluarga di Indramayu: Peran Remitan dalam Menyokong Kesejahteraan”, *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 1, (2025)

³⁸ Dimas Teguh Prasetyo, “Pengasuhan Orangtua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Yang Ditinggalkan Dalam Keluarga Migran: Sebuah Studi Literatur”, *JKKP: Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 2, (2017)

³⁹ KT (PMI dari Desa Tanjung Mas Jaya), wawancara via WhatsApp, pada 13 Juni 2025

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan harta hasil kerja Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh pasangan di luar kesepakatan dapat memberikan dampak yang serius terhadap hubungan keluarga, salah satunya adalah perceraian. Ketika harta yang diperoleh dengan susah payah di luar negeri digunakan tanpa sepengetahuan atau persetujuan oleh pasangan di rumah, hal ini menciptakan rasa pengkhianatan dan hilangnya kepercayaan.

Dianalisis menggunakan teori disharmoni keluarga yang dikemukakan Awaru, tindakan pemanfaatan harta tanpa persetujuan ini merupakan salah satu bentuk disharmonisasi yang berujung pada konflik berkepanjangan. Salah satu dampak dari disharmoni tersebut adalah meningkatnya intensitas konflik, hilangnya rasa kerukunan, sampai pada perceraian.⁴⁸

Perceraian merupakan perbuatan yang dibolehkan dalam Islam, namun sangat dibenci oleh Allah SWT jika dilakukan tanpa alasan yang syar'i. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dijelaskan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبَّ يَدِ الْإِمْلِيِّ حَدَّثَنَا مُمَدُّ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عَبَّ يَدِ الْإِلِّ بْنِ الْوَلِيدِ
الْوَصَّافِ عَنْ مُارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ الْإِلِّ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : قَالَ رَسُولُ الْإِلِّ صَلَّى الْإِلُّ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُ غَضُ الْهَلَلِ إِلَى الْإِلِّ الْطَّلَقُ (سُنَنِ ابْنِ مَاجٍ ٥)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid Al Himshi berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Ubaidullah bin Al Walid Al Washshafi dari Muharib bin Ditsar dari Abdullah bin Umar ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian)." (Sunan Ibnu Majah)⁴⁹*

Menurut Sayyid Sabiq, bercerai merupakan bagian dari pengingkaran atas nikmat Allah swt., sebab menikah merupakan salah satu nikmat Allah swt., sementara mengingkari nikmat Allah swt. hukumnya adalah haram. Karena itu, bercerai hukumnya tidak boleh, kecuali dalam kondisi darurat. Bentuk dari kondisi darurat yang membolehkan bercerai, seperti jika suami meragukan kesucian istrinya dan tidak tahan dengan sikapnya yang buruk atau rasa cinta terhadapnya sudah tidak ada lagi, karena masalah hati ada pada kuasa Allah swt. Tapi, jika tidak ada alasan apapun dalam bercerai, maka perceraian tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah swt. dan bentuk kejahatan terhadap istri.⁵⁰

Hadis di atas menjelaskan bahwa meskipun perceraian dibolehkan dalam Islam, hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah menegaskan bahwa perceraian adalah hal halal yang paling dibenci Allah, dan menurut Sayyid Sabiq, perceraian tanpa alasan syar'i termasuk bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah berupa pernikahan. Namun dalam kondisi darurat dibolehkan bercerai. Kaitannya dengan penelitian ini yaitu perceraian terjadi bukan semata karena masalah materi, tetapi karena hilangnya rasa saling menghargai dan kepercayaan, yang menjadi pondasi utama dalam membangun keluarga yang harmonis.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu oleh Riansyah (2024) yang mengatakan bahwa hambatan hukum dan sosial semakin memperumit hubungan keluarga migran. ketidaksetujuan atas penggunaan dana migran

menciptakan luka emosional dan nilai kepercayaan yang hilang, yang secara substansial memperburuk ketidakharmonisan hubungan, bahkan berujung pada perceraian.⁴⁰ Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Wirawan & Mas'udah (2020) menunjukkan bahwa penguasaan sumber daya ekonomi oleh salah satu pihak di antara migran maupun pasangan mengikis otoritas salah satunya dan menjadi pemicu perceraian.⁴¹ Penelitian lain oleh Widodo (2020) mengungkap bagaimana pergeseran peran dalam keluarga PMI, termasuk pengambilan alih otoritas ekonomi oleh istri migran, mendorong terjadinya perceraian, baik secara hukum maupun secara informal.⁴²

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini tidak hanya sejalan dengan studi sebelumnya, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang bagaimana konflik terkait pemanfaatan harta hasil kerja pekerja migran Indonesia oleh pasangan di luar kesepakatan dapat mengikis kepercayaan, memperlemah ikatan keluarga, dan pada akhirnya memicu perceraian.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) pemanfaatan harta hasil kerja Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh pasangan di luar kesepakatan merupakan masalah yang dihadapi PMI yang ditandai dengan tidak terwujudnya tujuan awal pengiriman dana seperti pendidikan anak, renovasi rumah, atau modal usaha. Kurangnya komunikasi, tidak adanya kesepakatan tertulis, serta pengaruh tekanan sosial dan gaya hidup konsumtif pasangan yang ditinggal di tanah air menjadi faktor utama penyimpangan penggunaan dana tersebut. 2) Pemanfaatan harta hasil kerja Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh pasangan di luar kesepakatan berdampak negatif terhadap hubungan keluarga, dampak tersebut mencakup ketidakharmonisan hubungan suami istri yang ditandai dengan hilangnya kepercayaan, meningkatnya konflik, dan memburuknya komunikasi, serta berdampak psikologis pada anak yang menjadi mudah stres dan kehilangan semangat belajar. Bahkan, dalam beberapa kasus, ketegangan ini memuncak hingga menyebabkan perceraian, menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan keluarga tanpa kesepakatan bersama dapat merusak keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan kepada para informan agar ke depan lebih mengedepankan komunikasi yang terbuka dan kesepakatan tertulis dalam pengelolaan harta hasil kerja Pekerja Migran Indonesia (PMI), guna menghindari penyalahgunaan dana dan dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga; membangun saling percaya serta mengedepankan perencanaan keuangan

⁴⁰ Yunus Riansyah, Kasus Penyelesaian Klaim Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri”, *Perspektif*, Vol 3, No. 2, (2024)

⁴¹ Ida Bagus Wirawana dan Siti Mas'udah, “International Migration and Risk of Divorce in Families of Female Migrant Workers”, *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 3, No. 1, (2020)

⁴² Incka Aprilia Widodo, “Runtuhnya Budaya Patriarki: Perubahan Peran Dalam Keluarga Buruh Migran”, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender*, Vol. 19, No. 1, (2020)

Dampak Pemanfaatan Harta Pekerja Migran Indonesia Terhadap Hubungan Keluarga: Studi di Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji
bersama akan menjadi langkah preventif menjaga keharmonisan rumah tangga dan kesejahteraan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2013.
- . *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2013.
- . *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2013.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2018.
- Alfaza, Ahmad Ro'i. "Dampak Migrasi TKW terhadap Pengasuhan Keluarga di Indramayu: Peran Remitan dalam Menyokong Kesejahteraan." *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 1, 2025.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Amin, Mahir, dkk. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Awaru, Octamaya Tenri. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- Basrowi. "Impact of Migrant Workers to the Family Economic Status, Educational Level, and Child Health." *Asers Publishing*, Vol. 10, No. 12, 2019.
- Cahyani, Femmy Indah. "Pemanfaatan Uang Remitansi Perempuan Pekerja Migran Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Studi Deskriptif pada Perempuan Purna Pekerja Migran di Pekon Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu)." Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2022. Diakses pada 10 Februari 2025. <http://digilib.unila.ac.id/65070/>.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kemenag RI, 2019.
- Laksono, Bayu Budi. "Literasi Finansial Keluarga Pekerja Migran Indonesia Ditinjau Dari Pengelolaan Remitan." *Jurnal Pendidikan Nonformal*, Vol. 14, No. 2, 2019.
- Mustaghfiroh, Siti, dan Nely Melinda. "Pemanfaatan Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1, 2022.
- Mustika, Dena dan Nopi. "Alokasi Pemanfaatan Remitan Oleh Keluarga TKI Taiwan di Desa Tersana Kecamatan Sukagumiwang Kabupaten Indramayu." *Resource* Vol. 2, No. 1 (2022).
- Novitasari, Luki Salwa. "Pemanfaatan Remitansi Oleh Keluarga Tenaga Kerja Wanita (TKW) Luar Negeri di Desa Ngunggahan Kecamatan Bandung

Indri Yuliyani, Hud Leo Perkasa Maki, Nawa Angkasa, Hendra Irawan
Kabupaten Tulungagung.” *JIIH3S: Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif
Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 2, No. 8 (2022).

Pasaribu, Benny S., dkk. *Metodologi Penelitian*. Tangerang: Media Edu Pustaka, 2022.

Prasetyo, Dimas Teguh. “Pengasuhan Orangtua Terhadap Kondisi Psikologis Anak Yang Ditinggalkan Dalam Keluarga Migran: Sebuah Studi Literatur.” *JKKP: Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 2, 2017.

Riansyah, Yunus. “Kasus Penyelesaian Klaim Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri.” *Perspektif*, Vol. 3, No. 2, 2024.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

Widodo, Incka Aprilia. “Runtuhnya Budaya Patriarki: Perubahan Peran Dalam Keluarga Buruh Migran.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender*, Vol. 19, No. 1, 2020.

Wirawana, Ida Bagus, dan Siti Mas’udah. “International Migration and Risk of Divorce in Families of Female Migrant Workers.” *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 3, No. 1, 2020.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

DAMPAK PEMANFAATAN HARTA PEKERJA MIGRAN INDONESIA TERHADAP HUBUNGAN KELUARGA

A. Wawancara

1. Wawancara Kepada Pekerja Migran Indonesia

- a. Sejak kapan Anda bekerja di luar negeri dan apa alasan utama Anda menjadi PMI?
- b. Apa saja kesepakatan awal antara Anda dan pasangan terkait pengelolaan keuangan hasil kerja Anda?
- c. Bagaimana Anda mengatur kesepakatan pemanfaatan harta hasil kerja dengan pasangan sebelum berangkat ke luar negeri?
- d. Bagaimana komunikasi Anda dengan pasangan terkait penggunaan uang yang Anda kirimkan?
- e. Bagaimana reaksi Anda saat mengetahui pasangan menggunakan uang tanpa persetujuan Anda?
- f. Bagaimana bentuk penggunaan uang oleh pasangan yang menurut Anda di luar kesepakatan?
- g. Bagaimana Anda menyampaikan keberatan terhadap penggunaan uang yang tidak sesuai?
- h. Bagaimana perasaan Anda terhadap kepercayaan dalam hubungan keluarga ketika uang dipakai tanpa izin?
- i. Bagaimana Anda mengatasi konflik jika terjadi perselisihan soal pemanfaatan uang?
- j. Bagaimana hubungan Anda dengan pasangan ketika terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan uang?
- k. Bagaimana dampak kondisi ekonomi keluarga setelah pasangan menggunakan uang di luar kesepakatan?

2. Wawancara Kepada Pasangan Pekerja Migran Indonesia

- a. Bagaimana kesepakatan awal antara Anda dan pasangan terkait pemanfaatan uang kiriman?
- b. Bagaimana Anda biasanya menggunakan uang yang dikirimkan oleh pasangan Anda yang bekerja sebagai PMI?
- c. Bagaimana Anda memutuskan menggunakan uang tersebut jika ada kebutuhan mendesak yang belum disepakati?
- d. Bagaimana Anda memberitahu pasangan ketika terpaksa menggunakan uang di luar rencana?
- e. Bagaimana reaksi pasangan saat mengetahui Anda menggunakan uang tanpa persetujuan sebelumnya?
- f. Bagaimana Anda menanggapi ketidaksetujuan pasangan terkait pemanfaatan uang?
- g. Bagaimana hubungan komunikasi Anda dengan pasangan soal pengelolaan keuangan?
- h. Bagaimana Anda menjelaskan penggunaan dana yang tidak sesuai rencana kepada pasangan?
- i. Bagaimana kondisi hubungan keluarga Anda setelah adanya perbedaan pandangan soal uang kiriman?

3. Wawancara Kepada Orangtua/Mertua Pekerja Migran Indonesia

- a. Bagaimana Anda mengetahui cara pemanfaatan uang hasil kerja anak/menantu Anda sebagai pekerja migran?
- b. Bagaimana Anda melihat penggunaan uang oleh pasangan yang ditinggal apakah sesuai kesepakatan?
- c. Bagaimana tanggapan Anda jika pasangan yang ditinggal menggunakan uang di luar kesepakatan?
- d. Bagaimana peran Anda dalam mengingatkan atau menasihati anak/menantu terkait pemanfaatan uang?
- e. Bagaimana Anda melihat pengaruh pemanfaatan uang yang tidak disepakati terhadap keharmonisan keluarga?

- f. Bagaimana Anda melihat komunikasi antara suami-istri selama masa kerja di luar negeri?
- g. Bagaimana Anda melihat dampak jangka panjang dari konflik keuangan terhadap anak-anak mereka?

B. Dokumentasi

- 1. Profil Desa Tanjung Mas Jaya, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji
- 2. Dokumen catatan keuangan atau bukti transaksi yang menunjukkan bagaimana harta hasil kerja PMI dikirimkan dan dimanfaatkan

Mengetahui,
Pembimbing



Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I
NIP. 19880810 202321 1 030

Metro, Mei 2025

Mahasiswa Ybs.



Indri Yulivani
NPM. 2102011006



PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI
KECAMATAN MESUJI TIMUR
DESA TANJUNG MAS JAYA

Alamat: Jln. Pagar Dewa No. 03 Desa Tanjung Mas Jaya Kode Pos: 34699

Tanjung Mas Jaya, 22 Oktober 2025

Nomor : 140/252/18.11.02.2013/MSJ/2025

Lampiran : -

Perihal : **Pemberian Izin Research**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung

Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor: B-0144/1n.28/D.1/TL.00/10/2025 Tanggal 21 Oktober Tentang Permohonan Izin Research dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi, Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, dengan mahasiswa berikut:

Nama : INDRI YULIYANI

NPM : 2102011006

Semester : 9 (Sembilan)

Judul : Dampak Pemanfaatan Harta Pekerja Migran Indonesia Terhadap Hubungan Keluarga

Dengan memperhatikan perihal sebagaimana pokok surat di atas, maka kami selaku Kepala Desa Tanjung Mas Jaya memberikan izin untuk melaksanakan Research/survey di Desa Tanjung Mas Jaya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Kepala Desa Tanjung Mas Jaya





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-145/Un.28.2/J-AS/PP.00.9/10/2025

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : indri yuliyani
NPM : 2102011006
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Artikel Jurnal (Pengganti Skripsi)
Pembimbing : 1. Hud Leo Perkasa Maki, MHI.
2.
Judul : DAMPAK PEMANFAATAN HARTA PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TERHADAP HUBUNGAN KELUARGA

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :16 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 22 Oktober 2025

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-722/ln.28/S/U.1/OT.01/10/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : INDRI YULIYANI
NPM : 2102011006
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2102011006.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 06 Oktober 2025
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroh, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id; syariah.iaimmetro@gmail.com

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-1122/In.28.2/D.1/PP.00.9/10/2024

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Indri Yuliyani
NPM : 2102011006
Prodi : Hukum Keluarga
Islam
Fakultas : Syariah

Telah lulus Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	80,50
2	Kefakultasan	80,50
3	Keprodian	80,00
Nilai Akhir		80,33

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14 Oktober 2024

Wakil Dekan

Bidang Akademik dan Kelembagaan

Elfa Murdjana, M. Hum

NIP. 198012062008012010



RUMAH JURNAL IAIN SULTAN AMAI GORONTALO AL-MIZAN (E-JOURNAL)

Alamat: Kampus 1 – Jl. Gelatik No. 1, Kel. Heledulaa Utara, Kota Gorontalo
Email: almizan.iaingorontalo@gmail.com, Phone: 085255481979
Website: <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>



LETTER OF ACCEPTANCE

No: 10/In.06/AM/PP.00.9/VIII/2025

Hereby we announce that the article entitled:

**DAMPAK PEMANFAATAN HARTA PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TERHADAP HUBUNGAN KELUARGA: STUDI DI DESA TANJUNG MAS JAYA,
KECAMATAN MESUJI TIMUR, KABUPATEN MESUJI**

Submitted by:

Name : Indri Yuliyani, Hud Leo Perkasa Maki, Nawa Angkasa, Hendra Irawan
Institution : Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Indonesia

Has been submitted and accepted in Al-Mizan (e-Journal) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Sultan Amai Gorontalo (ISSN: 1907-0985, e-ISSN: 2442-8256):

Submission : 6682
Volume : 21
Number : 2
Year : 2025

Thank you for submitting your article to our journal. We wish you all possible success in the future.

Gorontalo, August 28, 2025

Editor in Chief



Dr. Rizal Darwis, M.H.I.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik.
Token: jFbuptK

Indexed: DOAJ Sinta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Indri Yuliyani lahir di Desa Tanjung Mas Jaya, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Mesuji Timur pada 01 Februari 2004. Anak kedua dari dua bersaudara. Saya menemppuh pendidikan dasar di SDN 13 Tanjung Mas Jaya pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2015. Kemudian saya melanjutkan pendidikan di SMPN 8 Mesuji Timur dan lulus di tahun 2018. Setelah itu saya melanjutkan pendidikan di SMK IT Baitunnur Punggur Lampung Tengah dan lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2021 saya diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Jember pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Artikel jurnal ini saya susun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum). Saya berharap ilmu yang saya peroleh selama masa studi dapat bermanfaat bagi diri saya maupun masyarakat